

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA GARUT

Nomor: 589/SK/DIR/RSIH/XII/2022

TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM

a.n dr. Zulkarnain Oesman, Sp.PD DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA.

Menimbang

- bahwa guna peningkatan mutu dan layanan RS Intan Husada perlu menunjuk dan menugaskan staf yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
- b. bahwa RS Intan Husada perlu memberikan batas-batas wewenang dan tanggung jawab setiap staf dalam menjalankan tugasnya.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur Tentang Pengangkatan Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Rumah Sakit Intan Husada.

Mengingat

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
- Peraturan Direktur Utama PT. RS Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur dan Tata Kerja RS Intan Husada;
- Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 34/PT-RSIH/XI/2021-S2 Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS Sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
- Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen RS;
- Keputusan Direktur RS Intan Husada Nomor 003/SK/DIR/RSIH/II/2022
 Tentan Susunan Organisasi dan Keanggotaan Kelompok Staf Medis
 (KSM) RS Intan Husada;



MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA TENTANG

PENGANGKATAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM a.n dr.

Zulkarnain Oesman, Sp.PD DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

Kesatu Memberlakukan Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada Nomor

589/SK/DIR/RSIH/XII/2022 Tentang Pengangkatan Dokter Spesialis Penyakit Dalam a.n dr. Zulkarnain Oesman, Sp.PD di Rumah Sakit Intan

Husada.

Kedua Menunjuk dan menugaskan dr. Zulkarnain Oesman, Sp.PD Sebagai

Dokter Spesialis Penyakit Dalam di Rumah Sakit Intan Husada terhitung tanggal surat keputusan ini ditetapkan, dengan fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai uraian tugas yang diatur dalam lampiran

uraian tugas.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian Ketiga

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal: 30 Desember 2022

Direktur.

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Intan Husada

Nomor: 589/SK/DIR/RSIH/XII/2022

Tentang : Pengangkatan Dokter Spesialis Penyakit

Dalam a.n dr. Zulkarnain Oesman, Sp.PD di

Rumah Sakit Intan Husada

URAIAN TUGAS DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM

1. Posisi dalam Struktur Organisasi:

Bertanggung jawab kepada : Ketua KSM Penyakit Dalam

Yang bertanggung jawab kepadanya : -

2. Tugas Pokok

- a) Melakukan visite di ruang rawat inap
- b) Dokter Penanggung Jawab Pasien Penyakit Dalam

3. Uraian Tugas dan Wewenang

- Melakukan rangkaian asuhan medis yang lengkap meliputi:
 - Pemeriksaan medis terhadap pasien untuk penegakkan diagnosis
 - Merencanakan dan memberikan terapi dan pengobatan
 - Melakukan tindak lanjut/ follow up
 - Melakukan rehabilitasi pasien (bila diperlukan)
- Melakukan usulan pemeriksaan penunjang diagnostik berupa pemeriksaan laboratorium, radiologi, USG, CT scan dan lain lain sesuai dengan diagnosis
- Menegakkan diagnosis pasien sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang
- d) Melakukan tindakan medis sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis
- Memuat rencana pelayanan lengkap dalam berkas rekam medis, yang memuat segala aspek pelayanan yang akan diberikan, pemeriksaan yang dilakukan, diagnosis, konsultasi dan rehabilitasi
- f) Berkordinasi dengan DPJP spesialis lain dalam hal penanganan pasien rawat bersama untuk memberikan konsultasi kepada pasien

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIP. 21110183633